

## ABSTRAK

### ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH BERSERTIFIKAT DALAM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN JALAN USAHA TANI” (STUDI KASUS DI DESA KALIJAGA TENGAH KECAMATAN AIKMEL)***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme hukum pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani dalam hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah bersertifikat dalam pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani di Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel. Jenis penelitian penelitian hukum normatif empiris dengan melihat penerapan peraturan hukum dengan kenyataannya dilapangan atau kejadian-kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan, pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan, jenis data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian, 1) Mekanisme hukum pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Konsevasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian tahun 2021 yang kegiatannya meliputi tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Dengan uraian kegiatan antara lain, penetapan lokasi jalan usaha tani, sosialisasi, musyawarah, persetujuan, pengukuran, penyerahan; dan 2) Akibat dari tindakan Kepala Desa dan panitia yang tidak sesuai dengan prosedur (*unprosuderal*) dalam pelaksanaan jalan usaha tani Di Desa Kalijaga Tengah. Berdampak pada lemahnya Perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah bersertifikat dalam melaksanakan pengembangan jalan usaha tani di Desa Kalijaga Tengah, baik preventif namun juga refressif. Hal ini berdampak pada tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap data fisik para pemilik SHM yang terkena dampak dari pengembangan jalan usaha tani. Selain itu juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari terhadap validitas data fisik SHM tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Jalan Usaha Tani, Kepastian Hukum